KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	WIM.25.IMI.2-OT.02.02-99 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENCABUTAN PEMBANTARAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

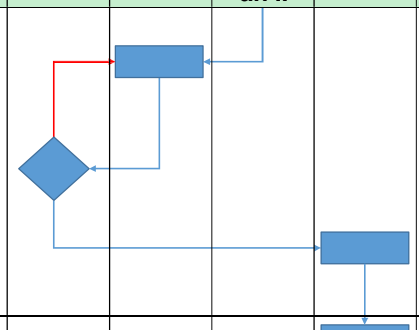
1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOPAP Penahanan; 2. SOPAP Perpanjangan Penahanan; 3. SOPAP Pembantaran.	1. Kelengkapan keamanan diri; 2. Komputer; 3. *Printer* 4. *Scanner*; dan 5. Alat tulis kantor.
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses pencabutan pembantaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENCABUTAN PEMBANTARAN

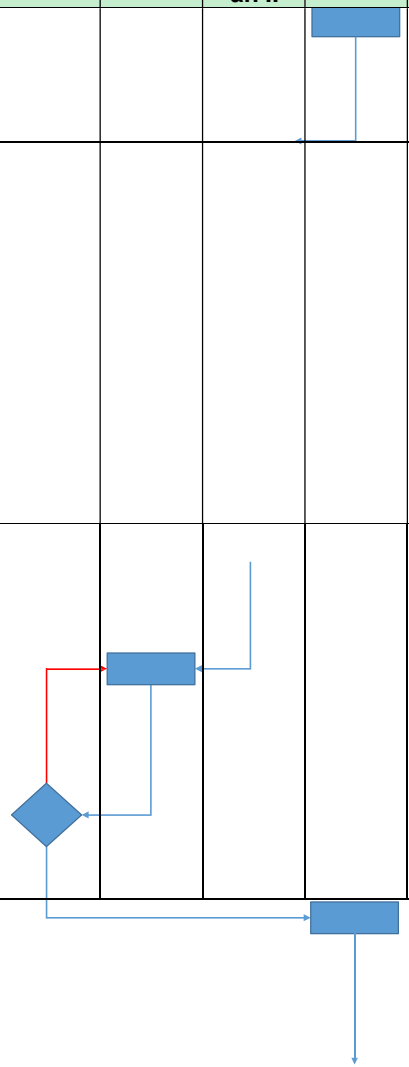
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik						Hasil Pemeriksaan dokter yang menyatakan kesehatan tersangka telah membaik	1 jam	Konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	
2	Memeriksa konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik						Konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	1 jam	Persetujuan konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	
3	Menyampaikan konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik						Persetujuan konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik.	

4	Penandatanganan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik.	1 jam	Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.
5	Membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan dalam hal kesehatan tersangka telah membaik						a. Surat Hasil Pemeriksaan dari Dokter; Surat Perintah Pencabutan b. Pembataran Penahanan.	2 jam	Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan	
6	Membuat konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas						a. Surat Perintah Pencabutan Pembataran Penahanan; b. Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan; c. Mobil Dinas/Ambulance; d. Alat Komunikasi; e. Kelengkapan keamanan diri.	1 jam	Konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	Kelengkapan keamanan diri berupa: 1. Borgol; 2. Senjata Api; 3. *Body Armor* dan *Bodycam* ; 4. Helm *Tactical* ; 5. Dsb.
7	Memeriksa konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas						Konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	

8	Menyampaikan konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas						Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas.	
9	Penandatanganan Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas.	1 jam	Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
10	Pelaksanaan pengawalan pengembalian dari rumah sakit ke Rutan/Lapas						a. Surat Perintah Pencabutan Pembataran Penahanan; b. Surat Perintah Pengawalan Pengembalian dari Rumah Sakit ke Rutan/Lapas; c. Mobil Dinas/Ambulance; d. Alat Komunikasi; e. Kelengkapan keamanan diri.	2 jam	Laporan Kegiatan	Kelengkapan keamanan diri berupa: 1. Borgol; 2. Senjata Api; 3. *Body Armor* dan *Bodycam* ; 4. Helm *Tactical* ; 5. Dsb.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENCABUTAN PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Membuat konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Hasil Pemeriksaan Medis; e. Surat Keterangan Dokter; f. Surat Perintah Pencabutan Pembataran.	1 jam	Konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	
12	Memeriksa konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU						Konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	

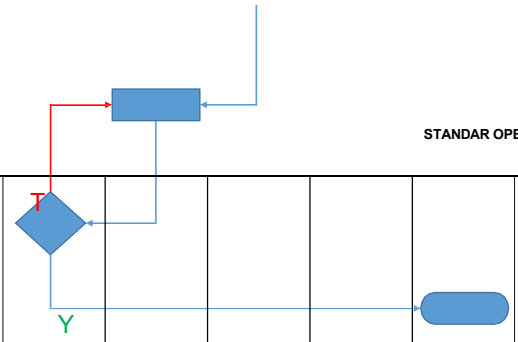


13	Menyampaikan konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU						Persetujuan Konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU.	
14	Penandatanganan Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU.	1 jam	Surat Perintah Penahanan Lanjutan dalam hal kesehatan tersangka sudah membaik dan akan dilanjutkan penahanannya kepada Rutan/Lapas dan JPU	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
15	Pembuatan Berita Acara Penahanan Lanjutan						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Hasil Pemeriksaan Medis; e. Surat Keterangan Dokter; f. Surat Perintah Pencabutan Pembataran; g. Surat Perintah Penahanan Lanjutan.	2 jam	Berita Acara Penahanan Lanjutan	
16	Membuat						a. Laporan Keimigrasian;	1 jam	Konsep Surat	

	konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga Tersangka dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila tersangka Orang Asing)						b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Hasil Pemeriksaan Medis; e. Surat Keterangan Dokter; f. Surat Perintah Pembantaran Penahanan; g. Surat Perintah Pencabutan Pembataran; h. Surat Pemberitahuan Permintaan Bantuan Penahanan Lanjutan.		Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENCABUTAN PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						Konsep Surat Penahanan Lanjutan Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	1 jam	Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	
18	Menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	

19	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	1 jam	Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
20	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga Tersangka dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila tersangka Orang Asing)						a. Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan; b. Surat Perintah Penahanan Lanjutan; c. Tanda terima surat.	2 jam	Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada keluarga Tersangka dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila tersangka Orang Asing) terkirimkan ke tujuan dan diperoleh tanda terima	